

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 01/06/2023, Diperbaiki: 22/06/2023, Diterbitkan: 23/06/2023

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PELAKU USAHA PASCA COVID-19 PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) BANK X KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA

Karin Andhita Putri¹, Adhitya Widya Kartika²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia.

Email: 19071010198@student.upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia.

Email: adhityawidyakartika@ymail.com

Corresponding Author: Karin Andhita Putri

ABSTRACT

This research case has the objectives of (1) finding out how Credit Restructuring is Implemented by Business Actors Post COVID-19 in the Working Capital Credit Agreement (KMK) of Bank X Diponegoro Surabaya Branch Office, (2) finding out about the Legal Consequences of Credit Restructuring by Actors Post COVID-19 Business in the Working Capital Credit Agreement (KMK) Bank X Diponegoro Surabaya Branch Office. The type of research applied is empirical legal research, through the use of a qualitative approach. The method of compiling the data used is the method of field studies, interviews, documents, and literature studies which are described qualitatively to show the desired results and conclusions on the problem. The results of this research indicate that the IMPLEMENTATION OF CREDIT RESTRUCTURING BY BUSINESS PLAYERS POST COVID-19 IN THE WORKING CAPITAL LOAN AGREEMENT (KMK) BANK X DIPONEGORO SURABAYA BRANCH OFFICE is very important for the sustainability of economic growth in Indonesia, especially after the COVID-19 pandemic. By proposing a credit restructuring by debtor A and debtor B at Bank X of the Diponegoro Surabaya branch, a legal implementation will be realized and will prevent any legal consequences for default.

Keywords: *Credit Restructuring, COVID-19, Working Capital Credit Agreement.*

ABSTRAK

Perkara Penelitian ini memiliki tujuan guna (1) mengetahui bagaimana Penerapan Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca COVID-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, (2) untuk mengetahui mengenai bagaimana Akibat Hukum Atas Restrukturisasi Kredit Oleh Pelaku Usaha Pasca COVID-19 Pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. Jenis penelitian yang diterapkan yakni penelitian hukum empiris, melalui penggunaan pendekatan kualitatif. Metode

penyusunan data yang diterapkan yakni metode studi lapangan, wawancara, doumen, serta studi kepustakaan dideskripsikan dengan cara kualitatif alhasil memperlihatkan hasil yang diinginkan serta kesimpulan atas masalah. Hasil riset ini menunjukkan jika IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PELAKU USAHA PASCA COVID-19 PADA PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) BANK X KANTOR CABANG DIPONEGORO SURABAYA sangat penting bagi keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya pasca pandemi COVID-19. Dengan mengajukan restrukturisasi kredit oleh debitur A dan debitur B pada Bank X cabang Diponegoro Surabaya, maka akan terwujudnya suatu implementasi hukum dan akan mencegah adanya akibat hukum atas tindakan wanprestasi.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, COVID-19, Perjanjian Kredit Modal Kerja.

PENDAHULUAN

Perbankan pada dasarnya ialah bagian dari agen pembangunan (*agen of development*) pada suatu kehidupan bernegara. Perihal tersebut karena perbankan memiliki peranan pokok selaku lembaga intermediasi keuangan.¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 terkait Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 terkait Perbankan menjelaskan mengenai perbankan merupakan entitas bisnis yang mengumpulkan dana melalui khalayak dengan wujud simpanan serta mengalirkannya kembali pada khalayak dengan wujud kredit ataupun wujud yang lain untuk menaikkan kesejahteraan banyak orang. Peran bank dalam era modern memiliki dampak yang signifikan pada saat menunjang tumbuhnya perekonomian. Sebagian besar seluruh sektor usaha, termasuk perusahaan, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan, serta sektor lainnya, amat bergantung pada bank selaku mitra untuk melaksanakan transaksi keuangan. Baik perusahaan ataupun perseorangan sekarang serta dimasa depan tak dapat terlepas dari keterlibatan sektor perbankan.² Bank justru dapat menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha pada saat melaksanakan kegiatan keuangan guna menunjang lancarnya sebuah usaha. Bagian dari instrumen yang mampu dilewati para pelaku usaha guna memperoleh tunjangan anggaran untuk menunjang berlangsungnya pembangunan ialah memakai fasilitas kredit yang diadakan oleh bank, baik bank pemerintahan ataupun bank swasta.³ Kredit sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 11 UU RI No. 10 Tahun 1998 terkait Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 terkait Perbankan ialah tersedianya dana ataupun tagihan yang mampu disamakan terhadap itu, dengan didasarkan atas persetujuan ataupun kesepakatan pinjam meminjam antara bank terhadap pihak lainnya yang mengharuskan pihak peminjam agar melakukan pembayaran atas hutangnya selepas periode waktu khusus melalui diberikannya bunga.

Corona virus *Disease 2019* (COVID-19) pada awalnya telah memicu berlangsungnya pandemi dalam Kota Wuhan, Cina, dibulan Desember 2019, Pandemi tersebut kemudian menyebar ke berbagai negara dibelahan global *World Health Organization* (WHO) kemudian

¹ Fahrial, "Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Ensiklopedia of Jurnal*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 179.

² Yuhelson, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2019, hal. 6

³ *Op. Cit*, Fahrian, hal. 184

melakukan deklarasi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) menjadi pandemi global sejak 11 Maret 2020 dan berdasarkan ketentuan *World Health Organization* (WHO) ialah skala tersebar nya penyakit yang berlangsung dengan cara global diseluruh dunia, namun tak mempunyai hubungan terhadap berubahnya ciri-ciri dari penyakitnya.⁴

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ialah bencana non alam yang tak sekedar memiliki dampak terhadap bidang kesehatan, namun juga bidang perekonomian yang sampai saat ini masih menimbulkan efek yaitu semakin melemahnya kondisi perekonomian nasional yang kemudian berpengaruh pula terhadap perekonomian masyarakat.⁵ Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) menjadikan banyak pelaku usaha dalam usahanya mengalami penurunan kemudian dimungkinkan mengajukan kredit guna keperluan modal untuk keberlangsungan usahanya sebagai terobosan yang mudah untuk dijangkau, hal ini biasa disebut dengan Kredit Modal Kerja (KMK), yang merupakan produk perbankan.⁶

Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya ditemui bahwa memiliki produk Kredit Modal Kerja (KMK). Calon debitur yang dapat menggunakan produk tersebut ialah tentu harus berlatarbelakang sebagai pelaku usaha yang sedang membutuhkan modal untuk kelangsungan usahanya. Debitur atas nama A sebagai pelaku usaha yang bergerak dibidang jasa *event organizer* salah satunya merupakan pengguna produk Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. Hubungan para pihak tersebut terikat sebagaimana adanya Persetujuan Membuka Kredit pada bulan Agustus 2022. Nominal kredit tersebut ialah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Debitur melakukan kredit tersebut guna sebagai tambahan modal usahanya. Kredit tersebut dilaksanakan dengan jangka periode 12 (dua belas bulan). Besaran bunga yang harus dibayarkan debitur adalah 6% (enam persen) per tahun. Angsuran setiap bulannya adalah Rp. 9.467.307,- (sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh tiga ratus tujuh rupiah). Objek jaminannya ialah berupa 1 (satu) unit mobil beserta Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Kegiatan kredit tersebut kemudian ditemui bahwa mengalami kemacetan, yang mana pihak debitur tak melakukan kewajiban untuk membayar angsuran sebagai proses pelunasan hutang sebagaimana mestinya.⁷

Nasabah Debitur B Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya melakukan pinjaman kredit dan juga telah restrukturisasi kredit dengan nominal sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jangka periode 60 (enam puluh) bulan. Besaran bunga yang harus dibayarkan oleh debitur sebesar 11% per tahun selama 5 tahun yang selanjutnya mengikuti suku bunga counter. Pengikat agunannya menggunakan hak tanggungan sebesar Rp 780.000.000,-.

Implementasi adanya Restrukturisasi Kredit belum dilakukan dengan maksimal dan menyebabkan adanya ketimpangan karena nasabah Bank X Kantor Cabang Diponegoro

⁴ Rizal Setyo Nugroho, "Menyebarkan Hingga 118 Negara, Virus Corona Ditetapkan WHO Sebagai Pandemi Global", 2020, (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/003124065/menyebarkan-hingga-118-negara-virus-corona-ditetapkan-who-sebagai-pandemi>) diakses pada tanggal 10 February 2023 pukul 09.08.

⁵ Meilinda Triana Pangaribuan dan Adis Imam Munandar, "Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi COVID-19", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 14, No. 1, 2021, hal. 2.

⁶ Ester Mawar Siagian, dkk., *Manajemen Perbankan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022, hal. 61.

⁷ Wawancara dengan FR, S.E., selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, pada 26 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

Surabaya terdapat yang sudah melakukan restrukturisasi kredit dan terdapat yang belum melaksanakan restrukturisasi kredit.

Pengertian restrukturisasi kredit sendiri dimuat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 ayat (25) ialah usaha perbaikan yang dilaksanakan pada aktivitas kredit pada debitur yang memiliki potensi alami kesulitan guna melaksanakan kewajiban yang dimilikinya. Restrukturisasi kredit tersebut dapat dilaksanakan dengan pengurangan suku bunga bank atau terkait jangka periode pelunasan.⁸

Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya ditemui sejak pandemi ini pada tahun 2020 terjadi kredit macet berjumlah 8 (delapan) nasabah, nasabah yang realisasi kredit sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) nasabah dan yang telah melakukan restrukturisasi kredit sampai dengan 2020 sebanyak 3258 (tiga ribu dua ratus lima puluh delapan) nasabah, pada tahun 2021 terjadi kredit macet berjumlah 12 (dua belas) nasabah, nasabah yang realisasi kredit sebanyak 208 (dua ratus delapan) nasabah dan yang telah melakukan restrukturisasi kredit sampai dengan 2021 sebanyak 2628 (dua ribu enam ratus dua puluh delapan) nasabah, pada tahun 2022 hingga Januari 2023 telah terjadi kredit macet berjumlah 6 (enam) nasabah, nasabah yang realisasi kredit sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) nasabah dan yang telah melakukan restrukturisasi kredit sampai dengan 2023 sebanyak 2388 (dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan) nasabah.

Debitur A pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya yang mengalami kesulitan (kredit macet) ditemui bahwa tidak diberlakukan restrukturisasi kredit.⁹ Implementasi restrukturisasi kredit sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang gagal membayar secara tepat waktu, serta sebagai upaya untuk mendorong kemajuan perekonomian negara dengan memastikan keberhasilan pelaku usaha dalam usahanya, terutama dalam memulihkan perekonomian pasca pandemi saat ini.¹⁰

Urgensi dalam penelitian ini adalah sebagai bahan literasi yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang proses pelaksanaan restrukturisasi kredit pada Bank Konvensional yang dapat membantu membangkitkan perekonomian pasca COVID-19 karena dalam SP 85/DHMS/OJK/XI/2022 OJK memberikan kebijakan untuk memperpanjang restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2024, bukan hanya dapat membantu perekonomian masyarakat yang menurun khususnya yang memiliki permasalahan kredit macet tetapi hal tersebut juga bisa meminimalisir adanya wanprestasi perjanjian kredit akibat dari pasca COVID-19. Wanprestasi dapat terjadi jikalau salah dari pihak tak melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian kredit yang sudah dilaksanakan kesepakatan oleh kedua belah pihak.¹¹

Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kebijakan restrukturisasi kredit yang seharusnya kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk membantu meringankan nasabah yang keberatan melaksanakan kewajibannya dalam membayar kredit agar terhindar dari kredit

⁸ Muhammad Uwais Alqarni dan Muhammad Al Ikhwan B., "Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan di Indonesia: Antara Pemulihan Ekonomi dan Tantangan", *Yustitiabelen*, Vol. 8, No. 1, 2022, hal. 70-85.

⁹ Wawancara dengan FR, S.E., selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, pada 26 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

¹⁰ Ni Made, I nyoman, Ni Gusti, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hal. 176

¹¹ Dodi Oktarino, *Hukum Bisnis: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*, Guepedia, 2020, hal. 64.

bermasalah. Bentuk restrukturisasi kredit bisa dilaksanakan menggunakan bermacam metode meliputi pengurangan suku bunga kredit, memperpanjang jangka waktu kredit, penurunan tunggakan bunga kredit, penurunan tunggakan pokok kredit, ditambahkannya fasilitas kredit, serta ataupun konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Manfaat yang diperoleh pelaku usaha saat merestrukturisasi kredit antara lain, pelaku usaha yang terpengaruh dampak COVID-19 tidak terbebani masalah keuangan serta usaha yang dijalani dapat kembali bangkit secara perlahan.

Permasalahan hukum yang terjadi dalam penerapan restrukturisasi kredit antara debitur A dan debitur B pada kegiatan Kredit Modal Kerja (KMK) di Bank X, Kantor Cabang Diponegoro Surabaya mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan. Beberapa nasabah mendapatkan restrukturisasi kredit sementara, sementara yang lain tidak, mengakibatkan ketidakadilan dalam perlindungan konsumen selain itu, Perlindungan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam proses kredit juga belum optimal. Berlandaskan atas masalah itu, periset hendak melaksanakan riset yang berjudul "Implementasi Restrukturisasi Kredit oleh Pelaku Usaha Pasca COVID-19 pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya" untuk menginvestigasi lebih lanjut tentang permasalahan ini.

METODE PENELITIAN

Riset jurnal ini memakai metode penelitian yuridis empiris. Riset hukum empiris ialah sebuah bentuk penelitian hukum yang mempelajari tentang hukum yang bekerja dalam masyarakat.¹² Sumber data pada riset ini mengguankan data primer serta data sekunder. Data primer berisi wawancara serta observasi, sementara itu data sekunder berbentuk peraturan perundang-undangan, berbagai hukum yang relevan, kamus, serta bahan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Restrukturisasi Kredit Terhadap Pelaku Usaha pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

Semakin berkembangnya penyebaran COVID-19 yang dengan cara langsung ataupun tak langsung berdampak pada kapasitas dan kinerja debitur usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) hal tersebut amatlah menghambat stabilitas dan sistem keuangan serta kinerja perbankan yang bisa pengaruhi perkembangan ekonomi.¹³ Sejumlah perusahaan alami keterpurukan yang amat dalam, sejumlah yang lain memperoleh laba atas musibah yang berlangsung maka dari itu, bermacam-macam taktik telah serta hendak diimplementasikan guna berupaya meningkatkan ekonomi serta senantiasa mempertahankan tingkatan kesehatan publik.¹⁴

¹² Hasnati, *Sosiologi Hukum: Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*, Yogyakarta: Absolute Media, 2021, hal. 112.

¹³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Respon Kebijakan Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan COVID-19", <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/tantanganCOVID>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 14.00.

¹⁴ I Made Murdwarsa Febriyanta, "Antisipasi Finansial Saat Pandemi", 2021, (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/13885/Antisipasi-Finansial-Saat-Pandemi.html>), diakses pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 10.30.

Restrukturisasi kredit ialah tindakan yang dilakukan oleh bank guna memberikan bantuan pada debitur yang alami kesukaran dalam melaksanakan kewajibannya, hal ini diatur pada Pasal 1 ayat (25) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Bank Indonesia telah memberikan petunjuk serta acuan terkait prosedur penyelamatan kredit lewat restrukturisasi kredit, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 terkait Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dengan penjelasan di Pasal 52 dan Pasal 53.

Ketetapan restrukturisasi kredit secara khusus dimasa pandemi COVID-19 memiliki pedoman atas Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 terkait Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Ketentuan tersebut berlaku guna kredit ataupun pembiayaan yang mencukupi syarat:

1. Diberi pada debitur yang terdampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), meliputi debitur usaha mikro, kecil, serta menengah; dan
2. Direstrukturisasi selepas debitur terdampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), meliputi debitur usaha mikro, kecil, serta menengah.

Restrukturisasi kredit dimasa pandemi COVID-19 menjadi upaya Bank X Kantor Cabang Diponegoro ini dilakukan dengan tujuan menyelamatkan para debitur yang terpengaruh oleh terdapatnya penyebaran COVID-19 yang wajib dilaksanakan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada, yang sekarang kebijakan tersebut telah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Bentuk restrukturisasi kredit memiliki berbagai macam yaitu:

1. Penurunan suku bunga kredit

Penurunan suku bunga kredit ialah tindakan restrukturisasi yang mempunyai tujuan guna menyediakan keringanan terhadap debitur. Melalui adanya penurunan suku bunga kredit, jumlah bunga yang wajib dilakukan pembayaran oleh debitur menjadi lebih rendah dibanding dengan sebelumnya. Hal ini memungkinkan debitur untuk menggunakan sebagian pendapatan usahanya untuk membayar bagian dari pokok kredit dan menggunakan sisa pendapatan tersebut untuk mengembangkan usahanya.¹⁵

2. Perpanjangan jangka waktu kredit

Kegiatan ini ialah salah satu wujud restrukturisasi kredit di mana kreditur, atau pemberi pinjaman, memberikan perpanjangan jangka waktu kredit atau pembiayaan kepada debitur selain itu, sering kali juga disertai dengan penawaran suku bunga yang lebih rendah.¹⁶

3. Pengurangan tunggakan pokok kredit

¹⁵ BFI Finance, Apa Itu Restrukturisasi Kredit? Simak Definisi, Jenis, dan Syaratnya!, 2022, <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-restrukturisasi-kredit-simak-definisi-jenis-dan-syaratnya#>, diakses pada tanggal 3 April 2023 pukul 12.30 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

Debitur diberikan keringanan dengan tidak perlu melakukan pembayaran tunggakan bunga kredit sebagian ataupun seluruhnya, dan tindakan ini memiliki tujuan guna membantu debitur supaya mampu memulai lagi usahanya dan menghasilkan pemasukan yang bisa dipakai guna melunasi hutang pokok yang tak dapat sepenuhnya dihilangkan oleh kreditur.¹⁷

4. Pengurangan tunggakan bunga kredit

Kegiatan ini ialah wujud restrukturisasi kredit yang terekstensif yang diberi bank, dikarenakan melibatkan penurunan tunggakan pokok yang merupakan pengorbanan besar bagi bank. Dalam proses ini, bunga dan denda sepenuhnya dihapuskan.¹⁸

5. Menambahkan fasilitas kredit

Fasilitas restrukturisasi kredit ini bertujuan untuk mendukung perkembangan usaha debitur agar dapat memberikan pemasukan yang lebih guna membayar utang lama serta mendapatkan tambahan kredit baru. Dalam proses ini, terjadi penyesuaian syarat dan kondisi yang mengikuti perubahan pasca pandemi.¹⁹

6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Restrukturisasi kredit ini memiliki tujuan khusus guna debitur yang mempunyai badan hukum. Jenis restrukturisasi ini, kredit yang diberikan dikonversikan menjadi penyertaan modal sementara, yang berarti pemberi pinjaman mengubah sebagian nilai kredit menjadi saham dalam perusahaan debitur (dikenal juga sebagai debt equity swap). Lembaga keuangan akan mempunyai beberapa saham dalam perusahaan debitur, serta hutang debitur akan menjadi lunas.²⁰

Setiap bank memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing yang digunakan sebagai tata cara mengajukan permohonan restrukturisasi kredit, berdasarkan keterangan FR selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya mengenai tata cara mengajukan permohonan restrukturisasi kredit di Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya sebagai berikut²¹:

1. Debitur melakukan penunggakan pembayaran kredit yang terkena dampak wabah COVID-19, kemudian debitur melakukan pengajuan surat permohonan untuk dilakukannya restrukturisasi kredit, dengan mengumpulkan syarat yaitu bukti debitur belum melakukan pembayaran dan melampirkan rekening koran 3 bulan terakhir.
2. Langkah berikutnya untuk mengetahui apakah debitur terkena dampak dari wabah COVID-19, pihak kreditur atau bank akan melakukan evaluasi dan analisis mengenai sejarah pembayaran pokok atau bunga kredit yang akan diperiksa.

¹⁷ Komang Indra Apsaridewi, "Tindakan Hukum Penyelematan Kredit Bermasalah Pada Bank", Kertha Wicaksana, Vol. 17, No. 1, 2023, hal. 64

¹⁸ A. Wangsawidjaja, *Kredit Bank Umum menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*, Lautan Pustaka, 2020, hal. 365.

¹⁹ Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, Depok: PT Rajagrafindo, 2020, hal. 81.

²⁰ *Loc. Cit.*, BFI Finance

²¹ Wawancara dengan Bapak FR, selaku selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, pada 26 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

3. Selanjutnya pihak kreditur akan mengidentifikasi trend restrukturisasi, bank menelaah data debitur apakah layak atau tidak dan dinilai apakah dapat melakukan restrukturisasi untuk kedepannya atau tidak.
4. Tahapan selanjutnya setelah hasil analisis telah selesai adalah uji kelayakan, dimana pihak kreditur uji penilaian kelayakan dilakukan restrukturisasi yang mengacu pada 5 (lima) prinsip yang berperan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian, yang diketahui sebagai prinsip 5 (lima) C, antara lain: Penilaian kemampuan (*Capacity*), Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*Condition of economy*), Penilaian terhadap modal (*Capital*), Penilaian watak ataupun kepribadian (*Character*), Penilaian terhadap agunan (*Collateral*),.
5. Setelah selesai dilakukan uji kelayakan, kemudian tahap selanjutnya adalah putusan dimana pihak kreditur akan mengambil keputusan mengenai disetujui atau tidaknya permohonan debitur untuk mendapatkan restrukturisasi kredit ini, apabila disetujui maka tahapan selanjutnya adalah pembuatan perjanjian tambahan (*addendum*).

Mengenai penerapan restrukturisasi kepada debitur berdasarkan wawancara dengan Bapak FR, terdapat debitur A yang membuka perjanjian kredit pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro bulan Agustus 2022 dengan nominal kredit tersebut ialah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Debitur melakukan kredit tersebut guna sebagai tambahan modal usahanya. Kredit tersebut dilaksanakan dengan periode waktu 12 (dua belas bulan). Besaran bunga yang harus dibayarkan debitur adalah 6% (enam persen) per tahun. Angsuran setiap bulannya adalah Rp. 9.467.307,- (sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh tiga ratus tujuh rupiah). Objek jaminannya ialah berupa 1 (satu) unit mobil beserta Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Kegiatan kredit tersebut kemudian ditemui bahwa mengalami kemacetan, yang mana pihak debitur tak melakukan kewajiban untuk membayar angsuran sebagai proses pelunasan hutang sebagaimana mestinya yang artinya debitur A melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut dan belum dilakukan restrukturisasi kredit.

Implementasi pada kenyataannya yang terjadi pada debitur A yaitu debitur A telah mengajukan pinjaman kredit pada bulan Agustus 2022 dan debitur terdampak COVID-19 sehingga debitur A dapat mengajukan permohonan kepada kreditur yaitu Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, akan tetapi pada tahap selanjutnya pada saat kreditur melakukan evaluasi dan analisis mengenai sejarah pembayaran pokok atau bunga kredit, hal tersebut yang menyebabkan debitur A tidak bisa melakukan restrukturisasi kredit yaitu debitur A memiliki rekam pembayaran yang buruk karena tidak membayar tunggakan pokok kredit dan usahanya mengalami kegagalan sehingga debitur A tidak dapat bangkit kembali walaupun dilakukan restrukturisasi kredit. Belum ada pelaporan mengenai alasan mengapa debitur A mengalami kesusahan dalam pembayaran tunggakan.²²

Beda halnya dengan debitur A yang melakukan wanprestasi tetapi tidak dilakukan restrukturisasi kredit, terdapat debitur B yang melakukan pinjaman kredit dan juga telah restrukturisasi kredit dengan nominal sejumlah Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan

²² Wawancara dengan Bapak FR, selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, pada 26 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

periode waktu 60 (enam puluh) bulan. Besaran bunga yang harus dibayarkan oleh debitur sebesar 11% per tahun selama 5 tahun yang selanjutnya mengikuti suku bunga counter. Pengikat agunannya menggunakan hak tanggungan sebesar Rp 780.000.000,-.

Implementasi debitur B pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, telah melakukan tahapan-tahapan seperti SOP yang berlaku pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro yaitu:

1. Debitur B mengajukan permohonan membuka pinjaman kredit pada bulan September 2019 kemudian Covid melanda sehingga debitur B melakukan permohonan restrukturisasi kredit dengan melengkapi syarat dan ketentuannya antara lain bukti debitur B belum melakukan pembayaran dan melampirkan rekening koran 3 bulan terakhir dan memberikan pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya.
2. Tahapan selanjutnya pihak kreditur oleh Bank X Kantor Cabang Diponegoro melakukan evaluasi dan analisis mengenai sejarah pembayaran pokok atau bunga kredit, dan ternyata dinilai layak untuk dilaksanakannya restrukturisasi kredit karena debitur B sendiri beritikad baik.
3. Selanjutnya pihak kreditur akan melakukan uji kelayakan sesuai pada prinsip 5C.
4. Tahap terakhir adalah tahapan putusan dimana pihak kreditur menyetujui permohonan debitur B dan menentukan debitur B termasuk bentuk restrukturisasi kredit yaitu penambahan fasilitas kredit, hal ini kreditur menyesuaikan kebutuhan debitur B karena pandemi COVID-19, sehingga kebijakan Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya memberikan keringanan ditundanya setoran pokok dan sebagian bunga sepanjang 6 bulan pada masa grace period mulai bulan Mei 2020 hingga Oktober 2022.

Berdasarkan penelitian di lapangan pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro masih terjadi ketimpangan karena terdapat debitur A yang tidak dilakukan restrukturisasi kredit walaupun debitur A tersebut melakukan wanprestasi yaitu penunggakan pembayaran kredit dan debitur A juga telah mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada pihak kreditur belum merealisasikan restrukturisasi kredit kepada debitur A tersebut, dalam hal ini penyebab Bank X Kantor Cabang Diponegoro belum menerima realisasi restrukturisasi kredit untuk debitur A karena debitur A sendiri belum mengajukan permohonan kepada pihak kreditur.²³

Perwujudan Perlindungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Pihak Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK)

Dampak COVID-19 yang masih dirasakan oleh masyarakat dan juga perekonomian negara nyatanya masih dalam pemulihan. Pemeriksaan menyeluruh mengungkapkan beberapa pengecualian karena efek jangka panjang pandemi COVID-19, setelah mendapat peraturan restrukturisasi selaras Pasal 5 ayat (2) POJK Nomor 48/POJK.03/2020, yang menuliskan jika Restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan yang mana yang disebutkan ayat (1) bisa dilaksanakan pada kredit ataupun pembiayaan yang diberi sebelum ataupun selepas debitur yang

²³ Wawancara dengan Bapak FR, selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, pada 26 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

terpengaruh efek pandemi COVID-19, meliputi pelaku usaha mikro, kecil, serta menengah penilaian kualitas kredit supaya bisa dilaksanakan restrukturisasi masih dikatakan lancar. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kebijakan restrukturisasi tersebut, sehingga banyak pelaku usaha khususnya UMKM masih banyak yang belum mengajukan restrukturisasi kredit yang seharusnya dapat membantu membangkitkan usaha yang terdampak COVID-19 supaya mampu beroperasi kembali dan stabil.

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 terkait Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* memuat jika nasabah yang mendapat perlakuan khusus pada POJK ini ialah nasabah (meliputi pelaku usaha UMKM) yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya karena pelaku usaha terdampak atas tersebarnya COVID-19 baik langsung ataupun tak langsung di bidang ekonomi, termasuk transportasi, perdagangan, pariwisata, perhotelan, pengolahan, pertanian. POJK memperjelas jika, sepanjang peminjam teridentifikasi terkena dampak COVID-19, bank secara teori bisa melaksanakan restrukturisasi terhadap semua kredit ataupun pembiayaan pada semua kreditur mencakup nasabah UMKM, terlepas dari batasan pagu kredit/pembiayaan, perlakuan unik ini diberikan. Kebijakan strategis komprehensif melahirkan kesatuan tindakan dengan cara nasional pada saat menanggulangi COVID-19 serta melakukan antisipasi dampaknya.²⁴

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum melibatkan menyediakan perlindungan pada hak-hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mampu merasakan setiap hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Philipus M Hadjon, di sisi lain, menyatakan jika perlindungan hukum melibatkan kebijakan guna memastikan terlindunginya atau diberikannya bantuan kepada individu atau kelompok yang menjadi subjek hukum, dengan menggunakan berbagai peraturan hukum yang ada.²⁵

Fasilitas perlindungan hukum terdapat 2 jenis, yakni perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif. Berikut merupakan wujud perlindungan hukum pada Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) diantara pelaku usaha terhadap pihak Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, yaitu:

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif melibatkan subjek hukum yang disediakan peluang agar menyampaikan keberatan ataupun pendapat mereka sebelum sebuah keputusan pemerintah mencapai bentuk yang definitif. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah melakukan pencegahan atas berlangsungnya masalah atau sengketa di awal. Perlindungan hukum preventif sangat penting dalam tindakan pemerintahan yang dilandaskan atas kemerdekaan dalam mengambil tindakan, hal tersebut dikarenakan mendorong pemerintah untuk berhati-hati ketika memilih keputusan berdasarkan diskresi. Salah satu bentuk

²⁴ Julaidin, Julaidin & Sari, H. P, "Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19)", *UNES Law Review*, Vol. 2, No. 4, 2020, hal. 369.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015, hal.10.

perlindungan hukum preventif terhadap bank dalam penyelamatan kredit adalah melalui upaya restrukturisasi, penjadwalan ulang, atau perbaikan dengan menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelamatkan kredit. Namun, semua tindakan ini harus didahului oleh penelitian menyeluruh tentang penyebab utama permasalahan kredit tersebut.²⁶

Perlindungan hukum preventif terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Antara pelaku usaha dengan pihak Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, dapat berupa pemberitahuan serta penerapan melalui merestrukturisasi kredit debitur dengan harapan debitur hendak kembali lancar melaksanakan kewajibannya pada kreditur dan mampu melanjutkan usahanya. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan Bank X Kantor Cabang Diponegoro terhadap debitur B pada usaha perkreditan supaya debitur B dapat melaksanakan kewajiban, tetapi beda halnya dengan debitur A yang belum dilakukannya restrukturisasi kredit yang menjadikan perlindungan hukum terhadap debitur A pun belum terwujud.²⁷

Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang program restrukturisasi kredit/pembiayaan yang sedang berjalan dan masih berlaku hingga Maret 2024 semua debitur yang terkena pengaruh COVID-19 mampu melakukan pengajuan restrukturisasi kredit. Adanya kebijakan tersebut yang bertujuan dapat membantu pelaku usaha dalam membangkitkan usahanya kembali akibat dari COVID-19 yang sangat memengaruhi usaha yang sedang dijalani oleh debitur, kebijakan ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin agar dapat semua debitur dapat terbantu dengan adanya kebijakan tersebut dengan begitu kewajiban pihak kreditur atau Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya sudah memenuhi selaras terhadap peraturan yang ada.

2. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum bertujuan yang sifatnya represif yakni guna menangani permasalahan yang ada. Di Indonesia, penyelesaian kasus-kasus hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi dikategorikan pada perlindungan hukum yang represif.²⁸ Prinsip perlindungan hukum pada kebijakan pemerintah dilandaskan pada konsep pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Sejarah di Barat menunjukkan bahwa gagasan-gagasan mengenai pengakuan dan perlindungan pada hak-hak asasi manusia bertujuan untuk mengatur pembatasan-pembatasan dan menetapkan tanggung jawab baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang eksekusi merupakan jalur terakhir yang ditempuh apabila tidak ada itikad baik dari para debitur akan dibuatkan akta jaminan fidusia yang dilakukan penandatanganan oleh kreditur dan debitur yang isi perjanjian ini mencakup nilai jaminan, identitas para pihak, dan nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia dan

²⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hal. 61.

²⁷ Wawancara dengan Bapak FR, selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, pada 26 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal. 365.

berikutnya akan didaftarkan akta jaminan fidusia di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).²⁹

Bentuk perlindungan hukum represif terhadap pelaku usaha dengan pihak Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya dalam perjanjian kredit modal kerja adalah melalui jaminan eksekusi. Kondisi ketika seorang debitur tidak mampu memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran atas hutangnya pada pihak bank, yang mengakibatkan kredit menjadi macet, merupakan bagian dari permasalahan sengketa perdata. Jika para pihak tidak dapat menyelesaikannya secara damai, mereka dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian melalui jaminan eksekusi. Penyelesaian kredit melalui jalur pengadilan hanya akan diambil oleh bank jika debitur atau penjamin debitur masih memiliki aset yang dapat digunakan untuk melunasi hutangnya kepada bank. Hal ini juga berlaku dalam kasus debitur yang tidak memiliki niat baik untuk membayar hutangnya kepada bank.

Berdasarkan penelitian pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya ini terdapat dua sampel nasabah yang diamati yaitu debitur A yang mengalami kredit macet dan belum terealisasi restrukturisasi kredit yang memungkinkan debitur A akan dilakukan lelang eksekusi, sehingga debitur A mendapatkan perlindungan hukum preventif dan debitur B yang mengalami kredit macet namun telah melakukan restrukturisasi kredit, sehingga debitur B mendapatkan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum bertujuan menciptakan keadilan dan memberikan rasa aman kepada debitur, oleh karena itu pihak kreditur akan memberikan debitur perlindungan hukum sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh masing-masing debitur.

Akibat Hukum Terhadap Debitur Kredit Macet yang Tidak Melakukan Restrukturisasi Kredit pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum terjadi ketika ada hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, ada fenomena yang mampu mengakibatkan dampak hukum antara pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum tersebut. Fenomena hukum tersebut melibatkan berbagai aspek hukum, baik dalam konteks hukum publik maupun privat.³⁰

Dengan didasarkan penjelasan tersebut konsekuensi hukum terjadi dikarenakan adanya peristiwa hukum yang dimana dalam penelitian ini peristiwa hukum yang terjadi diakibatkan adanya kredit macet oleh debitur pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya yang mengakibatkan wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila nasabah sendiri melalaikan kewajiban terhadap yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya. Berdasarkan wawancara oleh penulis wanprestasi yang terjadi pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut:³¹

1. Nasabah mendapatkan hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban sama sekali
2. Nasabah memenuhi kewajiban tidak sebagaimana yang diperjanjikan,

²⁹ *Op. Cit*, Komang Indra Apsaridewi, hal. 68.

³⁰ Muhammad Saldi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 91.

³¹ Wawancara dengan FR, selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, pada 26 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

3. Nasabah terlambat memenuhi kewajiban,
4. Nasabah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan.

Menurut Bapak FR selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, wanprestasi sering terjadi dikarenakan terdapat kredit bermasalah yang dididapati oleh debitur yang mengenai hal ini yakni nasabah Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya. Kredit bermasalah tersebut dapat terjadi diakibatkan oleh berbagai faktor yang bersumber dari nasabah ataupun faktor dari bank yakni³²:

1. Penyalahgunaan Kredit oleh Nasabah

Pada prinsipnya, nasabah memiliki kewajiban untuk menggunakan pinjaman kredit sesuai dengan tujuannya. Namun, jika terjadi penyalahgunaan pinjaman kredit, ini dapat mengakibatkan nasabah tidak mampu untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat,

2. Ketidakmampuan Nasabah dalam Mengelola Usahanya

Seringkali terjadi bahwa nasabah menghadapi kesulitan dalam mengelola usaha yang didanai oleh pinjaman kredit. Ketidakmampuan untuk menghasilkan hasil kerja yang optimal dapat berdampak pada pendapatan nasabah, sehingga hal ini dapat memengaruhi kelancaran pembayaran pinjaman kredit.

3. Tidak Adanya Itikad Baik dari Nasabah

Dalam situasi ini, nasabah tidak dapat bertanggung jawab atas pinjaman kreditnya dan memiliki niat yang buruk terhadap kredit yang diberikan oleh bank.

4. Terhambatnya kegiatan usaha debitur

Kondisi tersebut terjadi ketika usaha debitur mengalami kesulitan yang berdampak pada produksi, sehingga terjadi penurunan penjualan hasil produksi yang mempengaruhi pendapatan debitur.

5. Penganalisisan Data oleh Pihak Bank

Untuk memastikan hasil analisis yang akurat, analisis kredit harus didasarkan pada data yang dipastikan akurat. Sebelum melakukan analisis, bank meminta calon nasabah untuk menyediakan data mengenai perkembangan usahanya.

Akibat hukum yang timbul akibat debitur melakukan wanprestasi, dimana wanprestasi dapat terjadi apabila nasabah sendiri melalaikan kewajiban terhadap yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya. Wanprestasi dapat terjadi apabila³³:

1. Nasabah mendapatkan hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban sama sekali
2. Nasabah memenuhi kewajiban tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
3. Nasabah terlambat memenuhi kewajiban,
4. Nasabah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan.

Gagalnya restrukturisasi kredit bukan hanya faktor dari debitur tetapi terdapat faktor berasal dari pihak kreditur yaitu Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya belum menyetujui atas realisasi restrukturisasi kredit terhadap debitur, sehingga restrukturisasi ini belum dianggap

³² *Ibid*

³³ *Ibid.*

ideal dalam praktiknya. Beberapa hal yang mengakibatkan restrukturisasi kredit menjadi gagal terlaksana, yaitu³⁴:

1. Sulitnya verifikasi data dan peningkatan keadaan debitur dampak sosial distancing dan pembatasan akses di berbagai tempat.
2. Restrukturisasi debitur curah bagi barang yang diproduksi secara massal.
3. Menghindari kemungkinan terhambatnya proses percepatan stimulus, prosedur restrukturisasi wajib dilaksanakan oleh pejabat atau pegawai yang tidak berkaitan dengan restrukturisasi kredit.
4. Perlambatan proses restrukturisasi terjadi ketika permintaan restrukturisasi memerlukan persetujuan di tingkat yang lebih tinggi.
5. Sistem kantor terpisah dikembangkan karena beberapa tugas operasional tidak dapat diselesaikan melalui kerja dari rumah.

Perkembangannya dalam mengatasi wanprestasi yang diakibatkan oleh kredit macet Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya telah menerapkan restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami masalah terhadap kreditnya terutama debitur yang terdampak dikarenakan pandemi COVID-19. pandemi COVID 19 telah mengakibatkan adanya pengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat khususnya bidang ekonomi yang paling terpengaruh pada dampaknya hal tersebut berlangsung seiring dengan diberlakukannya bermacam – macam jenis peraturan yang menyebabkan pelaku usaha yang terjadi penurunan secara drastis dan masih berdampak hingga saat ini.

Strategi stimulus dampak COVID-19 yang berupa relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur terpengaruh efek COVID-19 ini dilakukan untuk mengantisipasi penurunan risiko kredit perbankan yang diakibatkannya serta penurunan kinerja dan kemampuan debitur dalam menyelesaikan komitmen. Bank harus melakukan restrukturisasi kredit dengan tetap memperhatikan pengendalian risiko.³⁵ Restrukturisasi kredit ini merupakan bagian dari upaya menjaga aset bank dalam kondisi prima oleh karena itu, Bank harus melaksanakan pengelolaan risiko kredit secara efisien, termasuk melalui ketentuan dan standar Bank untuk kredit atau pembiayaan. Bank melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kredit macet dengan menerapkan aturan kesepakatan terkait Jaminan Hak Tanggungan pada sertifikat kepemilikan nasabah apabila aset yang digunakan sebagai jaminan adalah tanah dan bangunan yang tidak bergerak. Selain itu, bank juga menggunakan Jaminan Fidusia apabila jaminan yang digunakan adalah benda bergerak seperti mesin, mobil, dan lain sebagainya.³⁶

Bank sebagai kreditur memiliki wewenang untuk melakukan pelelangan dalam suatu kasus yang dimana debitur melakukan cedera janji atau wanprestasi dikarenakan kredit macet. Hal ini berdasarkan pasal Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

³⁴ Wawancara dengan Bapak FR, selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, pada 26 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

³⁵ CMS Admin, “Stimulus Ojk Terkait Restrukturisasi Kredit Di Bank”, <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Website/ArticleList/View/10001> diakses pada tanggal 12 Mei 2023 pada pukul 08.00.

³⁶ Harian Analisa, “Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kredit Macet”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/3991/Eksekusi-Hak-Tanggungan-pada-Kredit-Macet.html diakses pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 13.00

Tanggungans Atas Tanah Beserta Benda- Jika objek jaminan adalah tanah dan/atau bangunan, bank dapat menggunakan mekanisme yang berhubungan dengan tanah, seperti Undang-Undang Hak Tanggungan, untuk melaksanakan lelang eksekusi. Sementara itu, jika objek jaminan adalah barang bergerak layaknya kendaraan, bank dapat menerapkan Lelang Eksekusi berkenaan dengan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³⁷

Berdasarkan kasus tersebut maka timbul suatu akibat hukum yang terjadi terhadap debitur yang terlibat kredit macet yang tidak melaksanakan restrukturisasi kredit tersebut terhadap kredit macet sehingga Bank X Kantor Cabang Diponegoro melakukan pengajuan permohonan eksekusi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya guna mengatasi kredit macet yang dimiliki debitur tersebut.³⁸

Akibat Hukum Terhadap Debitur Kredit Macet yang Melakukan Restrukturisasi Kredit pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya

Akibat hukum merujuk pada konsekuensi yang didapatkan dari hukum terhadap sebuah fenomena hukum ataupun tindakan yang dilaksanakan oleh subjek hukum. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), akibat mengacu pada hasil atau konsekuensi yang muncul setelah terjadinya suatu peristiwa, syarat, atau keadaan tertentu. Jazim Hamidi menyatakan bahwa istilah "dampak hukum" atau "akibat hukum" mengacu pada dampak atau konsekuensi hukum yang timbul secara langsung, kuat, atau eksplisit. Akibat hukum ini diawali melalui terdapatnya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak FR, selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya agar restrukturisasi kredit yang dilaksanakan berhasil dengan baik, dibutuhkan itikad debitur sebagai berikut⁴⁰:

1. Berinisiatif

Sebagai peminjam, nasabah harus memiliki motivasi atau semangat yang tinggi untuk menghadapi kesulitan dalam bisnisnya. Sama seperti seorang pasien yang tengah mengidap penyakit, nasabah peminjam perlu memiliki semangat juang dan tekad agar senantiasa bertahan dan berusaha.

2. *Full disclosure*

Dalam konteks ini, bank berperan seperti seorang dokter yang bertugas untuk menyembuhkan penyakit. Oleh karena itu, nasabah peminjam perlu bersikap transparan agar penyakitnya dapat teridentifikasi dengan benar, sehingga pengobatannya dapat dilakukan dengan tepat.

³⁷ Prilla Geonestri Ramlan, "Parate Executie dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan", 2022, (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14947/Parate-Executie-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan.html>) diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 14.00

³⁸ Wawancara dengan FR, selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, pada 26 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

³⁹ Junaidi dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia, 2023, hal. 13.

⁴⁰ Wawancara dengan FR, selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, pada 26 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

3. Bersedia memikul kerugian,

Memiliki kesanggupan untuk mendapatkan kerugian, hal tersebut dikarenakan restrukturisasi, tidak ditujukan guna mendapatkan laba, akan tetapi meminimalisir risiko kerugian, maka dari itu pada prinsipnya nasabah peminjam dan bank sama-sama menanggung kerugian atau kehilangan berbagai peluang.

4. Mempunyai *bussines plan*

Nasabah peminjam masih mampu mengamati prospek usaha ke depan, mampu menciptakan proyeksi arah perusahaan, dan menyusun *cash flow*-nya.

Restrukturisasi kredit bermasalah ialah sebuah upaya untuk menyelamatkan kredit perbankan dan memulihkan kondisi keuangan nasabah peminjam, termasuk memulihkan kembali keadaan keuangan bank dengan memperbaiki asetnya. Dengan mengembalikan pembayaran kredit oleh nasabah peminjam secara lancar, ini nantinya menciptakan penyelamatan dan pemulihan di kedua sisi, yakni bank sebagai kreditur dengan penyelamatan kredit dan pemulihan aset bank, serta nasabah peminjam dengan pemulihan kembali keberlanjutan usahanya agar mampu beroperasi seperti seharusnya.⁴¹

Praktik restrukturisasi kredit bermasalah oleh Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya sebagai kreditur pada debitur menyebabkan adanya perubahan klausul mengenai hak dan kewajiban yang wajib dipatuhi dan dilakukan oleh kedua belah pihak dan berlangsung pembaharuan perjanjian kredit sebelumnya dilaksanakan negosiasi antara kreditur dan debitur guna menyetujui tata pelaksanaan, syarat dan ketentuan yang wajib ditaati dan dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditur ataupun nasabah peminjam sebagai debitur yang disebut dengan *addendum*.⁴²

Apabila klausula mengenai *addendum* tidak dicantumkan dalam perjanjian kredit, para pihak tetap dapat melakukan *addendum* sepanjang terdapatnya perjanjian antara pihak kreditur dan debitur pada perjanjian dengan tetap memperhatikan ketentuan syarat sah nya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 BW yang berisi antara lain perjanjian mereka yang mengikatkan dirinya, keterampilan guna menciptakan sebuah perikatan, sebuah pokok permasalahan tertentu, dan sebuah penyebab yang tidak terlarang. *Addendum* ialah solusi yang tidak sulit dalam melaksanakan perubahan pada suatu kesepakatan. Perubahan yang dilaksanakan ialah pada pasal-pasal yang disetujui agar dilakukan perubahan, sementara itu pasal-pasal yang tidak dilakukan perubahan ataupun tetap dipertahankan dinilai tetap berlaku untuk para pihak di dalamnya, secara fisik *addendum* terlepas dari perjanjian pokoknya, akan tetapi pada segi hukum sebuah *addendum* melekat dan menjadi satu kesatuan yang tak terlepas dari kesepakatan awal/pokoknya.⁴³

⁴¹ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 69

⁴² Wawancara dengan FR, selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, pada 26 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

⁴³ Rizky Amalia, "Bolehkah Adendum Mengubah Hal Pokok Perjanjian?", 2022, (https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-adendum-mengubah-hal-pokok-perjanjian-lt6_28c7b7d961c5/), diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 12.00.

Berdasarkan wawancara dengan pihak kreditur Bank X bagian *Small Medium Enterprise* Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, *addendum* pada perjanjian kredit mampu dilaksanakan sebagai berikut⁴⁴:

1. Akta *addendum* dapat disusun dengan surat dibawah tangan atau dengan akta notaris.
2. Pasal-pasal pada akta *addendum* ialah mengatur perubahan pasalpasal pada perjajian kredit awal yang disetujui untuk dilakukan perubahan berdasarkan hasil restrukturisasi dari bank. Sedangkan pasal atau syarat-syarat lainnya yang tidak dilakukan perubahan tetap dinyatakan untuk dipertahankan dan berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan atau berlawanan dengan *addendumnya*.
3. Pengisian komparisi dalam akta *addendum* perlu dilaksanakan dengan benar, cermat dan teliti dari aspek hukum layaknya ketika menciptakan perjanjian kredit diawal.
4. Adanya *addendum* perjanjian kredit wajib diumumkan pada pihak bersangkutan dengan perjanjian kredit, contohnya diumumkan pada penjamin hutang.
5. *Addendum* dapat berbentuk:
 - a. Lampiran atau tambahan yang merupakan kesatuan dan unsur yang tidak terlepas dari perjanjian kredit awal. Hal tersebut dapat dilakukan apabila perubahannya tidak terlalu banyak dan hanya merubah sebagian kecil saja dari isi perjanjian.
 - b. Merubah keseluruhan perjanjian kredit awal. Hal tersebut berlangsung jika perubahan berkaitan dengan seluruh atau kebanyakan dari isi kesepakatan awal. Perubahan keseluruhan dari perjanjian kredit awal wajib ditekankan juga dari perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan yang keberadaannya didasarkan oleh perjanjian kredit awal.

Adanya *addendum* dapat membuat debitur menjadi bisa mengatur keuangan secara lebih teratur secara perlahan agar bisa mengatur kembali keuangan dalam usaha masing-masing debitur. Hal ini, sangat membantu bukan hanya debitur saja yang merasa diuntungkan tetapi sebagai pihak kreditur pun merasa tidak dirugikan pula karena terhindar dari penunggakan dan tidak terjadi wanprestasi.

Sama halnya dengan debitur yang mengalami kredit macet dan belum melakukan restrukturisasi kredit adanya jaminan dalam perjanjian kredit memiliki peranan yang sangat utama, hal tersebut disebabkan jaminan ialah benteng terakhir ketika debitur melaksanakan wanprestasi atau menghadapi kegagalan ketika melaksanakan kewajibannya pada pihak bank selaku kreditur. Adanya jaminan dalam perjanjian kredit mampu memberi sebuah tekanan psikologis bagi debitur supaya terpenuhi kewajibannya, yaitu mengelola dengan baik usahanya sehingga keuntungan yang didapat bisa optimal dan risiko kerugian akibat dari kesalahan pengelolaan, kelalaian atau penyimpangan oleh pihak debitur dapat berkurang.

Fakta di lapangan yaitu Bank X Kantor Cabang Diponegoro telah menggunakan dan menjalankan kebijakan tersebut seperti halnya dengan debitur B yang menghadapi kredit bermasalah pada saat COVID-19 di tahun 2020 hingga keberatan dengan pinjaman kreditnya dan

⁴⁴ Wawancara dengan FR, selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, pada 26 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.

pada akhirnya mengajukan restrukturisasi kredit kepada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya dan terbitlah *addendum* yang berisi keringanan dalam bentuk penundaan bayar selama 6 bulan pada masa periode bulan Mei 2020 hingga Oktober 2020. Debitur B sangat merasa diuntungkan dan tidak dirugikan karena selama 6 bulan tersebut debitur B dapat mengatur *cash flow*-nya kembali.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Sebagaimana tertuliskan pada POJK No.48/POJK.03/2020 mengenai kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan perpanjangan sampai 31 Maret 2024 yang berpedoman pada Siaran Pers OJK Perpanjangan Kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan secara *Targeted* dan Sektoral atasi Dampak Lanjutan Pandemi COVID-19, pihak kreditur yaitu Bank X Kantor cabang Diponegoro Surabaya telah melakukan restrukturisasi sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya dan debitur A dan debitur B pun telah melakukan sesuai prosedur tetapi yang membedakan hanyalah debitur A tidak beritikad baik dalam melakukan pembayaran tunggakan yang berbeda dengan debitur B memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran tunggakan kredit.

Perlindungan hukum memiliki 2 (dua) jenis yaitu perlindungan hukum represif dan preventif. Masing-masing debitur telah mendapatkan perlindungan hukum, debitur B mendapatkan perlindungan hukum preventif yaitu dengan cara melakukan upaya restrukturisasi kredit, sedangkan debitur A mendapatkan perlindungan hukum represif yang memungkinkan akan dilakukan lelang jaminan eksekusi.

Akibat hukum bagi debitur yang mengalami kredit macet tetapi tidak melakukan restrukturisasi kredit, maka akan dilakukannya lelang eksekusi yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Debitur A termasuk pada kategori ini karena debitur A mengalami kegagalan dalam melakukan usaha yang berdampak pada jaminan fidusia.

Akibat hukum bagi debitur kredit macet yang telah melaksanakan restrukturisasi kredit yaitu adanya perjanjian *addendum*. *Addendum* merupakan berisikan klausula-klausula yang digunakan untuk membantu debitur dalam membangkitkan usahanya kembali yang terdampak COVID-19. Klausula yang didalam *addendum* juga pasti akan membantu meringankan tunggakan pokok kredit maupun bunga agar dapat membayar sesuai dengan perjanjian pokok atau utama.

Hal ini diharapkan dengan adanya penentuan layak atau tidaknya suatu kredit macet agar dilaksanakan restrukturisasi kredit pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro oleh petugas penilai kelayakan restrukturisasi kredit macet lebih diperketat ketentuannya, terutama mengenai hal itikad baik serta evaluasi prospek usaha oleh debitur, maka dari itu presentase kecenderungan tercapainya kesuksesan pada praktik restrukturisasi kredit ini mampu lebih besar diraih.

Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan restrukturisasi kredit masih banyak debitur yang merasa tidak bisa membayar tunggakan akibat masih terdampak COVID-19. Upaya yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan pihak kreditur yang

disediakan bagi debitur yang mengalami kredit macet dan menjadikan debitur mampu kembali mengoperasikan usahanya hingga lancar kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqarni, Muhammad Uwais & Muhammad Al Ikhwan B. 2022. “Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan di Indonesia: Antara Pemulihan Ekonomi dan Tantangan”. *Yustitiabelen*, Vol. 8, No. 1. Hal. 70-85 DOI: <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.492>
- Apsaridewi, Komang Indra. 2023. “Tindakan Hukum Penyelematan Kredit Bermasalah Pada Bank”. *Kertha Wicaksana*. Vol. 17, No. 1. Hal. 64. DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.59-73>
- BFI Finance, Apa Itu Restrukturisasi Kredit? Simak Definisi, Jenis, dan Syaratnya!, 2022, <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-restrukturisasi-kredit-simak-definisi-jenis-dan-syaratnya#>, diakses pada tanggal 3 April 2021 pukul 12.30 WIB.
- Christiawan, Rio, 2020, *Hukum Pembiayaan Usaha*, Depok: PT Rajagrafindo.
- CMS Admin, “Stimulus Ojk Terkait Restrukturisasi Kredit Di Bank”, <https://kontak157.ojk.go.id/apppublicportal/Website/ArticleList/View/10001> diakses pada tanggal 12 Mei 2023 pada pukul 08.00.
- Fahrial. 2018. “Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”. *Ensiklopedia of Jurnal*. Vol. 1. No. 1. Hal. 179-184. DOI: <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.54>
- Hadjon, Philipus M. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harian Analisa, “Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kredit Macet”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/3991/Eksekusi-Hak-Tanggung-pada-Kredit-Macet.html diakses pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 13.00.
- Hasnati. 2021. *Sosiologi Hukum: Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Hermansyah. 2020 *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- I Made Murdwarsa Febriyanta, “Antisipasi Finansial Saat Pandemi”, 2021, (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/13885/Antisipasi-Finansial-Saat-Pandemi.html>), diakses pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 10.30.
- Is, Muhammad Saldi. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Julaiddin, dkk. 2020. Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19). *UNES Law Review*. Vol. 2, No. 4. Hal. 369. DOI <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.123>
- Junaidi dkk. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Respon Kebijakan Ekonomi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan COVID-19”, 2020, <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/tantanganCOVID>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 14.00.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. 2019. *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lestari, Ni Made Mirah Dwi, dkk. 2022 “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi COVID-19”. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 3, No. 1. Hal. 176. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4740.176-181>
- Munander, Adis Imam dan Meilinda Triana Pangaribuan. 2021. “Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi COVID-19”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 14, No. 1. Hal.

2. DOI: <https://doi.org/10.31947/jgov.v14i1.12706>
- Nugroho, Rizal Setyo. "Menyebarkan Hingga 118 Negara. Virus Corona Ditetapkan WHO Sebagai Pandemi Global". 2020. (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/003124065/menyebarkan-hingga-118-negara-virus-corona-ditetapkan-who-sebagai-pandemi>) diakses pada tanggal 10 February 2023 pukul 09.08.
- Oktarino, Dodi. 2020. *Hukum Bisnis: Perjanjian Kredit dan Jaminan Pemegang Saham*, Guepedia.
- Prilla Geonestri Ramlan, "Parate Executie dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan", 2022, (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14947/Parate-Executie-dalam-Pelaksanaan-Lelang-Eksekusi-Pasal-6-Undang-Undang-Hak-Tanggungan.html>) diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 14.00
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rizky Amalia, "Bolehkah Adendum Mengubah Hal Pokok Perjanjian?", 2022, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-adendum-mengubah-hal-pokok-perjanjian-lt628c7b7d961c5/>), diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 12.00.
- Siagian, Ester Mawar., dkk. 2022. *Manajemen Perbankan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Tutik, Titik Triwulan. 2015 *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yuhelson. 2019. *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Wangsawidjaja, A. 2020. *Kredit Bank Umum menurut Teori dan Praktik Perbankan Indonesia*. Lautan Pustaka.
- Wawancara dengan FR, S.E., selaku *Small Medium Enterprises*, Kredit Ritel pada Bank X Kantor Cabang Diponegoro Surabaya, pada 26 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB.